



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
**BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

Jl.D.I Panjaitan No.226 Kendari, Telp (0401) 3193364 Fax. (0401) 3190427  
email : [bpvpkendari@kemnaker.go.id](mailto:bpvpkendari@kemnaker.go.id) Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

**PENGUMUMAN PENEGAKAN DISIPLIN PRESENSI  
PEGAWAI ASN DILINGKUP BPVP KENDARI**

Berdasarkan Nota Dinas dari Sesditjen Binalavotas Nomor : 2/5029/KP/08.01/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Hal Penegakan disiplin Presensi ASN Ditjen Binalavotas maka dengan ini disampaikan ketentuan tata cara pelaksanaan presensi ASN BPVP Kendari sebagai berikut :

1. ASN (PNS dan PPPK) yang melakukan presensi secara WFO, **tetapi tidak datang ke ruangan kerja dan tidak melakukan tugas serta berkinerja**, maka dikategorikan tidak masuk kerja secara sah, sehingga dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 3% dan tidak mendapat uang makan.
2. ASN yang melakukan presensi **diklat atau dinas luar** wajib menyerahkan copy surat tugas ke ADMIN presensi, dan jika tidak ada surat tugas mengikuti diklat atau dinas luar maka :
  - a. Bila datang dikantor dan berkinerja, akan dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 3% tetapi mendapat uang makan;
  - b. Bila tidak datang kekantor dan tidak berkinerja, akan dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 3% dan tidak mendapat uang makan.
3. ASN yang tidak datang ke kantor tanpa keterangan, akan dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 3% dan tidak mendapatkan uang makan. Pihak TU selanjutnya akan memanggil pegawai yang hadir tanpa keterangan tersebut untuk melakukan klarifikasi dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemanggilan untuk dikirimkan kepada Sesditjen Binalavotas.
4. ASN yang melaksanakan WFO, Diklat, dan Dinas luar, namun lupa melakukan presensi, akan dikenakan potongan **Maksimal** 2% per hari (tidak bersifat akumulatif).
5. ASN **wajib** menampilkan foto wajah yang jelas saat presensi, wajah ditampilkan secara keseluruhan, tidak sebagian.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada aplikasi presensi, dengan ini kami sampaikan bahwa saat WFO:

- a. Dilarang meminta bantuan orang lain untuk melakukan presensi datang/pulang menggunakan akun pegawai ybs;
- b. Dilarang menampilkan foto selain wajah seperti foto bunga, kucing, ruangan, atap, atau lapangan;
- c. Dilarang menampilkan foto yang di foto kembali.

Ketiga pelanggaran tersebut akan dikenakan potongan sebanyak 2% per hari. Khusus poin a, bagi pegawai (baik ASN maupun PPNPN) yang terbukti membantu

pegawai lain melakukan presensi WFO saat datang dan/atau pulang, akan dipanggil oleh pimpinan untuk diminta keterangan, dibuatkan BAP, serta dikenakan surat peringatan.

6. Berdasarkan ketentuan pada poin 1 sampai dengan 5 maka dengan ini disampaikan **kelalaian dalam melaksanakan presensi seperti lupa presensi masuk dan keluar, salah memilih jenis presensi** yang menyebabkan timbulnya potongan tunjangan kinerja maka menjadi Tanggung Jawab ASN dan tidak bisa meminta perbaikan presensi pada ADMIN Satker.
7. ADMIN Presensi Satker akan melakukan pemeriksaan presensi setiap hari kerja untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan presensi ASN, dan apabila terdapat ketidaksesuaian presensi di atas maka akan dilakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan.
8. Apabila aplikasi presensi error diwajibkan untuk melakukan screenshot layar diwaktu yang sama dan melaporkan kepada admin presensi dengan mengirim bukti error presensi
9. Diharapkan seluruh ASN memastikan telah melakukan presensi **in dan out** sampai selesai untuk menghindari timbulnya potongan tunjangan kinerja.


**MATRIKS POTONGAN TUKIN ATAS PELANGGARAN DISIPLIN KINERJA**

No.	Jenis Pelanggaran	Besar Potongan Tukin (%)	Uang Makan
1	Presensi WFO tapi tidak datang ke ruang kerja dan tidak berkinerja	3	Tidak Dapat
2	ASN yang melakukan presensi diklat/dinas luar tanpa surat tugas/undangan atau tanpa arahan atau perintah dari atasan:		
	a) Bila datang ke kantor dan berkinerja maka dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 3 persen tetapi mendapat uang makan	3	Dapat
	b) Bila tidak datang ke kantor dan tidak berkinerja maka dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 3 persen dan tidak mendapat uang makan	3	Tidak Dapat
3	Tidak datang ke kantor tanpa keterangan	3	Tidak Dapat
4	WFO lupa presensi	2	Dapat
5	Diklat dan DL lupa presensi	2	Tidak Dapat
6	Tidak menampilkan foto wajah saat WFO	2	Dapat
7	Menampilkan foto wajah saat WFO, namun foto yang ditampilkan adalah foto yang difoto	2	Dapat
8	Presensi pulang saat WFO tidak di kantor (di jalan atau di rumah)	Sesuai keterlambatan	Dapat

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Kendari, 29 Oktober 2024

Kepala BPVP Kendari,



Amran, ST

NIP. 19830312 200901 1 014